Peranan Pendidikan Islam dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional

1st Yenita Suatrina\* a

2nd Jamilus b

a SMKN 1 Talamau kab. Pasaman Barat

b UIN Mahmud Yunus Batusangkar

*\* Correspondence:* *yenitasuatrina16@gmail.com*

*Abstract*

*In the context of Indonesian national education, Islamic Religious Education in schools occupies a very strong position, supported by a formal juridical basis in the system of state and nation This strength can be seen from several juridical foundations that identify Islamic Religious Education as a subsystem of national education. Islamic education faces various problems and gaps, but is an integral part of national development to create an Indonesian society that reflects the strength of faith and piety. This study aims to determine the role of Islamic education in the context of the national education system. This research is a regular study research using sources from related literature. The result of this study is that the role of Islamic education in the national education system includes two aspects, namely Islamic education plays a role in accelerating the achievement of national education goals and providing additional nuances and values in other fields of study which is the goal of Islamic education which is different from most general knowledge which tends to come from Western culture with its secular nature.*

*Keywords: Role, Islamic Education, National Education System*

Abstrak

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan Agama Islam di sekolah menduduki posisi yang sangat kuat, didukung oleh landasan yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa. Kekuatan ini terlihat dari beberapa landasan yuridis yang mengidentifikasi Pendidikan Agama Islam sebagai subsistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan, namun menjadi bagian integral dalam pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mencerminkan kekuatan iman dan takwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pendidikan Islam dalam konteks sistem pendidikan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian studi literatur dengan menggunakan sumber-sumber dari literatur yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional mencakup dua aspek yaitu pendidikan Islam berperan dalam mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan memberikan nuansa dan nilai tambahan pada bidang studi lainnya yang merupakan tujuan pendidikan Islam, yang berbeda dengan kebanyakan pengetahuan umum di mana cenderung berasal dari kebudayaan Barat dengan sifat sekulernya.

Kata Kunci: Peranan, Pendidikan Islam, Sistem Pendidikan Nasional

**1. Introduction**

Pendidikan merupakan pondasi vital dalam kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi dan perilaku manusia dengan melalui pengajaran. Peran penting pendidikan dalam perkembangan bangsa dan mencerdaskan kehidupan serta sebagai tolak ukur kemajuan dan cermin kepribadian suatu masyarakat.

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan menciptakan peradaban bangsa yang bermartabat. Perlu untuk diketahui bahwa pendidikan harus menumbuhkan karakter dan nilai-nilai agama. Pendidikan Islam, pada dasarnya, memiliki tiga aspek pengertian yakni sebagai sumber nilai, bidang studi dan ilmu, serta jenis pendidikan yang mencakup keduanya (Awwaliyah & Baharun, 2018).

Di Indonesia, pendidikan Islam menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan, namun menjadi bagian integral dalam pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mencerminkan kekuatan iman dan takwa. Setelah kemerdekaan indonesia, perbaikan pendidikan Islam diupayakan sebagai bagian dari perjuangan umat Islam dan agenda pembangunan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan Islam bukan sekedar kebutuhan, melainkan menjadi bagian wajib dalam sistem pendidikan nasional (Amrozi, 2020).

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas menyatakan bahwa semua jenis sekolah di Indonesia memiliki fungsi dan posisi yang sama. Undang-undang ini secara efektif memperkuat integriras pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, meningkatkan peran pendidikan Islam, dan diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam kerangka sistem pendidikan nasional (Fathurrahman, 2022).

Mengingat pentingnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka dibutuhkan pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter dan nilai-nilai agama. Pendidikan menyangkut pemberian makna dan arah kepada eksistensi manusia (Harahap, 2016). Pembentukan karakter manusia beriman dan berakhlak mulai memerlukan integrasi nilai-nilai agama dalam pendidikan. Pendidikan agama perlu diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran. Demikian, pendidikan dapat membentuk insan sesuai tujuan pendidikan nasional. Integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari pemaparan tersebut, penelitian ini akan membahas tentang peranan pendidikan Islam dalam konteks sistem pendidikan nasional.

**2. Literature Review**

Pendidikan Islam

Pendidikan diartikan sebagai bimbingan sadar yang diberikan oleh pendidik untuk mengarahkan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju pembentukan kepribadian manusia yang utama (Nursyarief, 2014). Terdapat lima unsur utama dalam pendidikan: (1) Upaya bimbingan, pertolongan, atau pimpinan yang sadar; (2) Kehadiran pendidik, pembimbing, atau penolong yang membimbing peserta didik; (3) Keberadaan peserta didik yang diarahkan dan dibimbing oleh pendidik; (4) Adanya dasar atau tujuan dalam bimbingan; dan (5) Penggunaan alat atau media pendukung dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan (Samrin, 2015).

Pendidikan merupakan upaya yang sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, termasuk kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Salamah, 2019).

Pendidikan Islam adalah proses membentuk kepribadian muslim, dengan mengubah sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam (Rahayu, 2019). Pendidikan Islam sebagai upaya menyeluruh dalam mengembangkan manusia secara fisik, mental, jasmani, dan ruhani di dunia ini (Rasyid, 2016). Omar Muhammad At-Toumy menyatakan bahwa pendidikan Islam melibatkan proses mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya melalui pengajaran, sebagai aktivitas asasi dan profesi di masyarakat (Agung, 2019).

Pendidikan Islam sendiri merupakan kegiatan yang direncanakan dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam (Trimudrika & Yahiji, 2023). Tujuannya adalah mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia melalui latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, dan panca indera (Marita Sari, 2019). Tujuan akhirnya adalah membentuk tingkah laku Islami (akhlak mulia) dan ketaatan (keimanan) kepada Allah berdasarkan ajaran Islam (Al-Qur’an dan Hadis). Pendidikan Islam dapat dikonseptualisasikan dalam tiga aspek pengertian. Pertama, sebagai sumber nilai, yang berarti pendidikan Islam didasarkan pada dorongan hasrat dan semangat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, yang tercermin dalam struktur lembaga dan kegiatan yang dijalankannya. Kedua, sebagai bidang studi dan ilmu, dianggap sejajar dengan disiplin ilmu lainnya, di mana ajaran Islam menjadi objek pengetahuan dalam program studi yang diselenggarakan. Ketiga, sebagai jenis pendidikan yang mencakup keduanya, di mana Islam berperan sebagai sumber nilai dan sebagai subjek studi dalam program studi yang tersedia (Wajiyah & Hudaidah, 2021).

Sistem Pendidikan Nasional

Secara keseluruhan, konsep pendidikan Islam merujuk pada makna dan asal kata yang membentuk istilah "pendidikan" dalam konteks ajaran Islam. Terdapat tiga istilah umum dalam pendidikan Islam, yakni *al-Tarbiyat, al-Ta’lim,* dan *al-Ta’dib*. *Al-Tarbiyat* memiliki makna memelihara, membesarkan, dan mendidik, yang mencakup juga aspek pengajaran. Dengan landasan ini, tarbiyah didefinisikan sebagai proses bimbingan terhadap potensi manusia secara maksimal agar mereka dapat menghadapi kehidupan dan masa depan dengan persiapan yang memadai (Achadi, 2018).

Sistem pendidikan nasional di Indonesia sebenarnya tidak mengungguli sistem pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan nasional mencakup pemahaman menyeluruh terhadap manusia melalui berbagai jenis, jenjang, sifat, dan bentuk pendidikan atau pelatihan (Winarsih, 2016). Proses ini diartikan sebagai upaya kemanusiaan yang beroperasi dalam pemikiran logis sebagai makhluk berakal dan berbudi, serta sebagai langkah pemanusiaan yang memenuhi tugas dan fungsi sesuai mandat ilahiah, yang mengacu pada hubungan dengan Tuhannya dan perilaku yang diinginkan, bersama dengan mandat kultural sebagai individu berbudaya.

Walaupun secara resmi Indonesia bukan Negara agama atau sekuler, melainkan Negara Pancasila, Bahtiar Effendi menekankan bahwa Indonesia memilih jalan tengah antara Negara agama dan Negara sekuler. Sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) memberikan identitas khusus pada Negara Indonesia, tidak sebagai Negara sekuler yang memisahkan agama dan Negara, maupun sebagai Negara agama yang didasarkan pada agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan beragama bagi warganya dan mendorong pemeliharaan budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Zuhairini, Fadjar, Umar, Tadjab, & Kasiram, 2018).

Fuat Hasan menegaskan bahwa sebagai Negara Pancasila, Indonesia tetap mengakui peran penting agama sebagai sumber nilai yang berlaku. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menetapkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa, dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sasaran tersebut melibatkan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi individu beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab (Indonesia, 2003).

*Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan Agama Islam di sekolah menduduki posisi yang sangat kuat, didukung oleh landasan yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa. Kekuatan ini terlihat dari beberapa landasan yuridis yang mengidentifikasi Pendidikan Agama Islam sebagai subsistem pendidikan nasional (H. Baharun & Awwaliyah, 2018).

Pertama, Pancasila, sebagai dasar ideal bangsa dan negara, juga menjadi fondasi ideal pendidikan nasional Indonesia. Pancasila, sebagai filosofi negara dan landasan ideal Bangsa Indonesia, mencakup nilai-nilai. Keberadaan nilai Ketuhanan, yang merupakan nilai paling mendasar dan yang pertama, menunjukkan bahwa pendidikan nilai moral yang berasal dari Tuhan memiliki peran kunci dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan agama Islam memiliki peran vital dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik di sekolah, sementara keempat nilai dasar lainnya juga mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam ajaran Pendidikan Agama Islam (Z. H. Baharun, 2017).

Kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD'45) menjadi landasan konstitusional pendidikan nasional di Indonesia. Pasal 29 ayat (2) menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada individu untuk menumbuhkan keyakinan dari agama yang dianutnya. Ini mencerminkan pengakuan konstitusional dan apresiasi terhadap tanggung jawab untuk mengembangkan nilai-nilai moral agama melalui instrumen pendidikan nasional (Agung, 2019).

Ketiga, Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 menjadi dasar operasional penyelenggaraan Pendidikan Nasional di Indonesia. Dengan dasar ini, peran dan status Pendidikan Agama Islam dalam konteks pendidikan nasional semakin diperkuat. Pasal 12 bagian (1) UU Sisdiknas menegaskan hak pengajaran Pendidikan Agama kepada peserta didik dan disampaikan oleh guru sesuai dengan agama peserta didik. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib mencakup pendidikan agama, memberikan landasan yang kuat bagi guru Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan proses pengajaran di sekolah.

Sistem pendidikan nasional dijalankan secara merata, artinya terbuka untuk semua warga dan berlaku di seluruh wilayah, mencakup segala jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Wajiyah & Hudaidah, 2021). Pendidikan nasional diintegrasikan, menunjukkan keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan nasional. Pendidikan Islam berperan sebagai sarana untuk memperkenalkan sistem dan gaya hidup manusia berdasarkan agama sebagai sumber inspirasi bagi semua aktivitas manusia (Ma’ruf, 2021).

Kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara aktif. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dengan akar pada nilai-nilai agama dan budaya nasional, serta responsif terhadap perubahan zaman (Jannah, 2013).

Pendidikan Islam memiliki tiga fungsi utama dalam membentuk kemajuan dan akhlak masyarakat, yaitu sebagai sumber nilai yang mencerminkan nilai-nilai Islam, sebagai bidang studi yang diperlakukan sebagai ilmu, dan sebagai jenis pendidikan yang menggabungkan keduanya melalui program studi yang diselenggarakan. Lembaga pendidikan keagamaan diatur oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, memiliki fungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama, serta dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal (Wajiyah & Hudaidah, 2021).

**3. Data and Research Methods**

Penelitian ini adalah penelitian studi literatur, di mana dalam pengerjaannya peneliti menggunakan buku dari berbagai sumber literatur untuk menjabarkan pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam (Hamzah, 2019). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah, dan penelitian yang relevan dengan penelitian. Kemudian menganalisis teori-teori yang berkaitan terebut dan menghasilkan temuan data secara sistematis dengan teknik analisis deskriptif data. (Kurniasari, 2022).

**4. Finding and Discussion**

Agama memegang peran sentral dalam kehidupan manusia, mejadi tata nilai, pedoman, pembimbing, dan pendorong untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Di Indonesia, agama memiliki nilai tinggi sebagai penggerak untuk mengisi aspirasi-aspirasi bangsa. Pendidikan agama diselenggarakan di semua jenis, tingkat, dan jalur sekolah, termasuk negeri maupun swasta. Hal ini karena agama memberikan motivasi hidup, menjadi sarana pengembangan dan pengendalian diri yang esensial. Penyelenggaraan pendidikan Islam bersifat formal dan tentunya hasilnya baik dengan hanya menghasilkan sisi kuantitas (Hamim, Muhidin, & Ruswandi, 2021). Oleh karena itu, pemahaman, keyakinan, dan praktik agama menjadi wajib bagi masyarakat Indonesia, membentuk dasar kepribadian untuk menjadi pribadi yang seimbang. Maka, jelas jika pendidikan agama dijalankan dalam sistem pendidikan nasional demi mencapai tujuan dari pendidikan nasional.

Peran pendidikan Islam dalam menciptakan masyarakat madani memerlukan perhatian pada beberapa aspek (Iswantir, 2019). Pertama, pendidikan Islam harus mengarahkan implementasi nilai-nilai demokrasi dengan menanamkan sikap saling menghargai pendapat di antara peserta didik. Hal ini begitu penting sebab karakteristik masyarakat madani melibatkan prinsip demokrasi. Seorang guru perlu mempraktikkan demokrasi dalam proses pembelajaran, baik di saat pembelajaran berlangsung ataupun di luar pembelajaran. proses pembentukan masyarakat madani sebagai masyarakay berbudaya bukan sesuatu yang praktis, melainkan melibatkan proses yang panjang yang membutuhkan waku yang cukup lama. Dalam pencapaiannya, pendidikan Islam diharuskan untuk memberikan peran yang signifikan dalam membudayakan kehidupan demokratis.

Kedua, pendidikan Islam harus membimbing para siswa pentingnya supremasi hukum. Seluruh pihak keluarga harus ikut andil dalam menanamkan kesadaran bahwa yang benar adalah benar dan akan tetap benar, yang salah adalah salah tanpa harus ada pembelaan serta pemaksaan. Masyarakat madani diidentifikasikan sebagai masyarakat yang lebih mengutamakan supremasi hukum, memilih pola kehidupan yang didasarkan pada keteraturan hukum bukan keteraturan kekuasaan. Oleh karena itu, pendidkan Islam perlu memberikan perhatian khusus terhadap aspek ini jika ingiin berperan aktif dalam mewujudkan masyarkat madani.

Ketiga, pendidikan harus mampu membimbing peserta didik supaya tidak hanya mengakui adanya pluralisme dalam kehidupan bersama, tetapi juga menerima dan menerapkan pluralisme tersebut dalam kehidupan mereka. Masyarakat madani bukanlah masyarakat yang hanya terdiri dari komunitas Muslim, namun merupakan masyarakat pluralistik yang mengakomodasi berbagai pluralitas pemeluk agama. Kesuksesan upaya menyadarkan pentingnya menerima dan menerapkan pluralisme sangat bergantung pada peran pendidikan Islam, selain pendekatan-pendekatan lain di luar lingkup pendidikan Islam.

Keempat, pendidikan Islam harus diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai Islam sebagai ramhat bagi seluruh alam. Peserta didik perlu merasa bangga bahwa agama yang dianutnya dipahami, dihayati, dan diamalkan sebagai rahmat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh umat manusia dan alam semesta.

Kelima, pendidikan Islam harus menyematkan nilai-nilai ketuhanan dan kenabian pada setiap bidang studi yang diajarkan, menjadi pesan intelektual dan pesan religius bersama-sama membentuk muatan pembelajaran.

Pendidikan memiliki peran yang begitu krusial dalam menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa peran masyarakat dalam pendidikan melibatkan peran individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan serta pengendalian mutu pelayanan pendidikan, ditambah pada ayat (2) bahwa masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, serta pengguna hasil pendidikan.

Peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional mencakup dua aspek (Iswantir, 2019). Pertama, pendidikan Islam berperan dalam mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tujuan tersebut mencakup pencerdasan kehidupan bangsa dan pengembangan manusia seutuhnya, yang mencakup iman dan takwa, budi pekerti luhur, pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut. Jika nilai-nilai tersebut diinternalisasikan pada peserta didik, maka tujuan sistem pendidikan nasional dapat tercapai.

Kedua, memberikan nuansa dan nilai tambahan pada bidang studi lainnya adalah tujuan utama pendidikan Islam, yang berbeda dengan kebanyakan pengetahuan umum di mana cenderung berasal dari kebudayaan Barat dengan sifat sekulernya. Integrasi pendidikan Islam dalam materi pembelajaran umum di sekolah dapat menciptakan keragaman dan memberikan dampak positif pada sistem pendidikan nasional, termasuk dalam pencapaian kemerdekaan Indonesia.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, masjid, dan perguruan tinggi Islam, memainkan peran kunci dalam sistem pendidikan nasional, dan pengakuan mereka dalam undang-undang pendidikan nasional memperkuat eksistensi mereka dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, peserta didik dapat menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama dalam masyarakat, dengan pengetahuan keagamaan yang baik. Lembaga pendidikan Islam diharapkan memilki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam untuk membawa rahmat bagi seluruh umat manusia di Indonesia.

Conclusion

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa peran pendidikan Islam dalam menciptakan masyarakat madani memerlukan perhatian pada beberapa aspek seperti pendidikan Islam harus mengarahkan implementasi nilai-nilai demokrasi dengan menanamkan sikap saling menghargai pendapat di antara peserta didik, pendidikan Islam harus membimbing para siswa pentingnya supremasi hukum, pendidikan harus mampu membimbing peserta didik supaya tidak hanya mengakui adanya pluralisme dalam kehidupan bersama, tetapi juga menerima dan menerapkan pluralisme tersebut dalam kehidupan mereka, pendidikan Islam harus diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai Islam sebagai ramhat bagi seluruh alam, dan pendidikan Islam harus menyematkan nilai-nilai ketuhanan dan kenabian pada setiap bidang studi yang diajarkan, menjadi pesan intelektual dan pesan religius bersama-sama membentuk muatan pembelajaran. Untuk peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional mencakup dua aspek yaitu pendidikan Islam berperan dalam mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan memberikan nuansa dan nilai tambahan pada bidang studi lainnya yang merupakan tujuan pendidikan Islam.

**References**

Achadi, W. (2018). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Al-Ghazali*, *1*(2).

Agung. (2019). Pendidikan Agama Islam Dalam UU Sisdiknas. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan*, *4*(2).

Amrozi, S. R. (2020). Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia; Perspektif Sejarah Kritis Ibnu Kholdun. *Kuttab*, *4*(1).

Awwaliyah, R., & Baharun, H. (2018). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam). *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, *19*(1).

Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, *5*(1), 57–71.

Baharun, Z. H. (2017). *Manajemen Mutu Pendidikan: Ikhtiar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Pendekatan Balanced Scorecard*. Tulungagung: Akademia Pustaka.

Fathurrahman, P. (2022). Visi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Alqalam*, *19*(95).

Hamim, A. H., Muhidin, M., & Ruswandi, U. (2021). Pengertian, Landasan, Tujuan dan Kedudukan PAI Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, *3*(3).

Hamzah, A. (2019). *Metode penelitian kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis dan Aplikatif*. Malang: Literasi Nusantara.

Harahap, N. (2016). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, *6*(Agustus).

Indonesia, R. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. , (2003). Indonesia.

Iswantir. (2019). *Pendidikan Islam Sejarah, Peran dan Kontribusi dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.

Jannah, F. (2013). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Dinamika Ilmu*, *13*(2).

Kurniasari, D. (2022). Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif.

Ma’ruf, M. (2021). Konsep Mewujudkan Keseimbangan Hidup Manusia Dalam Sistem Pendidikan Islam. *PENSA: Jurnal Al-Makrifat*, *3*(1).

Marita Sari, D. (2019). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.51468/jpi.v1i2.13

Nursyarief, A. (2014). Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam). *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, *17*(2).

Rahayu, F. (2019). Subtansi Evaluasi Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, *17*(2).

Rasyid, M. (2016). Perspektif Islam Tentang Evaluasi Pendidikan. *Ittihad: Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, *14*(25).

Salamah, U. (2019). Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Kualifikasi Dan Kompetensi Akademik. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, *2*(1).

Samrin. (2015). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Al-Ta’dib*, *8*(1).

Trimudrika, & Yahiji, K. (2023). Evaluasi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits di Madrasah Aliyah Moutong. *Journal of Islamic Education Manajemet Research*, *2*(1).

Wajiyah, & Hudaidah. (2021). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *PENSA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *3*(1). Retrieved from https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa

Winarsih, S. (2016). Pendidikan Bebas Biaya Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah/Madrasah. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, *12*(1).

Zuhairini, G., Fadjar, M., Umar, M., Tadjab, & Kasiram, M. (2018). Sejarah Pendidikan Islam. *In Diktat*, *11*(2).